



SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA BERDASARKAN UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN

DR. BAYU DWI ANGGONO

DIREKTUR PUSAT PENGAJIAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
(PUSKAPSI) FH UNIVERSITAS JEMBER

Nama : Dr. Bayu Dwi Anggono, SH, MH

BIODATA

PENGABDIAN:

1. Dosen FH Universitas Jember
2. Dosen Tamu/Pembimbing Disertasi di beberapa PTN
3. Direktur Pusat Pengkajian Pancasila Dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember
4. Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI/Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR
5. Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia
6. Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Perundang-undangan di berbagai Kementerian/Lembaga
7. Narasumber ahli di berbagai kementerian/lembaga dan Saksi Ahli di Pengadilan (MK dan PTUN)
8. *Reviewer* Jurnal Konstitusi MK, Jurnal Legislasi, Jurnal Rechtsvinding Kementerian Hukum

PENDIDIKAN:

- S1 FH Universitas Jember (2000)
- S2 FH Universitas Indonesia (2007)
- S3 Program Doktor FH Universitas Indonesia (2010)

PENDIDIKAN INTERNASIONAL NON GELAR:

1. Sandwich Program S3 Leiden University Belanda (2012)
2. Winter School Thammasat University Thailand (2014)
3. Spring School Universitas Munster Jerman (2015)
4. Internasional Humanitarian Law, School Of Law Korean University (2015)
5. Legislative Drafting Training-CILC Den Haag Belanda (2016)
6. Join Study Of Legislative Practice-JICA Jepang (2017)
7. Join Study Of Legislative Making-HSF Jerman (2017)
8. Knowledge Co-Creation Program For Practice on Drafting, Jepang (2018 - 2019)



OUTLINE

1. Pengertian Sistem Penyelenggaraan Negara
2. Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD 1945 Sebelum Perubahan
3. Proses Perubahan UUD 1945
4. Materi Perubahan UUD 1945
5. Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD 1945 Setelah Perubahan

PENGERTIAN SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA

SISTEM

1. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas
2. susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya
3. Metode

PENYELENGGARAAN

1. Pemeliharaan, Pemiaraan
2. Proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti

NEGARA

1. Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat
2. George Jellinek : Negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu

TAP MPR NOMOR XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme: Bahwa Berdasarkan UUD 1945 Pelaksanaan Penyelenggaraan Negara Dilakukan Oleh Lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif, Dan Yudikatif

SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA MENURUT UUD 1945 SEBELUM PERUBAHAN

1. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)
2. Sistem Konstitusional
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Die gezamte Staatgewalt liegi allein bei der Majelis*)
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Sumber: Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan

PROSES PERUBAHAN UUD 1945



MATERI PERUBAHAN UUD 1945

Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945, hanya 25 (12%) butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, sebanyak 174 (88%) butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan.

PERUBAHAN PERTAMA

Sidang tahunan MPR 1999. Menghilangkan kecenderungan *executive heavy* dalam UUD 1945, di antaranya membatasi kekuasaan Presiden untuk membentuk undang-undang, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, kekuasaan Presiden dalam mengangkat duta dan konsul, kekuasaan Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, kekuasaan Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan

PERUBAHAN KEDUA

Sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM, masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah

MATERI PERUBAHAN UUD 1945

PERUBAHAN KETIGA

Sidang Tahunan MPR 2001. Terkait dengan persyaratan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan mekanismenya, larangan Presiden untuk membubarkan dan/atau membekukan DPR, Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya serta pemilihan Wakil Presiden, dan kekuasaan Presiden dalam membuat perjanjian internasional, Pembentukan MK

PERUBAHAN KEEMPAT

Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Materinya terkait putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pelaksana tugas kepresidenan apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan secara bersamaan, kekuasaan Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, dan pembentukan dewan pertimbangan Presiden penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan

SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

1. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Supremasi Konstitusi
3. Cita Negara Hukum atau Nomokrasi
4. Paham Kedaulatan Rakyat atau Demokrasi
5. Demokrasi Langsung dan Demokrasi perwakilan
6. Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip '*Checks and Balances*'
7. Sistem Pemerintahan Presidensiil
8. Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pada prinsipnya menegaskan bahwa, bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhan-nya sendiri;



Pada prinsipnya, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dan beribadah dengan cara yang leluasa;



Pada prinsipnya segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama; dan



Pada prinsipnya, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, berkeadaban, dengan sikap saling hormat menghormati sesama pemeluk agama dan kepercayaan.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

A G A M A

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

[Pasal 29 (1)]

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

[Pasal 29 (2)]

SUPREMASI KONSTITUSI

- Salah satu perubahan mendasar dalam UUD 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut, UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini berarti kedaulatan rakyat dilakukan oleh seluruh organ konstitusional dengan masing-masing fungsi dan kewenangannya berdasarkan UUD 1945
- Jika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan kemudian didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, maka berdasarkan hasil perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya langsung didistribusikan secara fungsional (*distributed functionally*) kepada organ-organ konstitusional

BAB I. BENTUK DAN KEDAULATAN

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik

[Pasal 1 (1)]



Negara Indonesia adalah negara hukum

[Pasal 1 (3)***]

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar


[Pasal 1 (2)***]

CITA NEGARA HUKUM ATAU NOMOKRASI

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
12. Transparansi dan Kontrol Sosial

BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN

Mahkamah Agung




Kewajiban dan Wewenang

1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***];
2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];
3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].

BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN

Mahkamah Konstitusi



Wewenang dan Kewajiban

- **berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];**
- **wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].**


PAHAM KEDAULATAN RAKYAT ATAU DEMOKRASI

- Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).
- Perwujudan demokrasi haruslah diatur berdasar atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum
- Prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama


DEMOKRASI LANGSUNG DAN DEMOKRASI PERWAKILAN

- Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (*direct democracy*) dilakukan melalui pemilihan umum
- Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa UUD dan Undang-Undang (*fungsi legislatif*), serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (*fungsi kontrol*) terhadap jalannya pemerintahan, pelembagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
- Kedaulatan rakyat dapat pula disalurkan setiap waktu melalui pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi lainnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar

BAB VIIB. PEMILIHAN UMUM



BAB II. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT




Wewenang

- Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37****];
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/*];
- Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/*];
- Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].

PEMISAHAN KEKUASAAN DAN PRINSIP 'CHECKS AND BALANCES'

- Sebelum perubahan UUD 1945, sistem kelembagaan yang dianut bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) tetapi sering disebut dengan istilah pembagian kekuasaan (*distribution of power*)
- Sebelum perubahan UUD 1945 dari MPR kekuasaan rakyat itu dibagikan secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada dibawahnya. Karena itu, prinsip yang dianut disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*)
- Akan tetapi, setelah perubahan UUD 1945 prinsip kedaulatan rakyat tersebut ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (*separation of power*) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip '*checks and balances*'
- Sistem *checks and balances* dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam hubungan antarlembaga

Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD




SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

- Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD. Tidak dikenal dan tidak perlu dibedakan adanya kepala negara dan kepala pemerintahan.
- Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan karena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada MPR atau lembaga parlemen
- Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum konstitusi
- Para Menteri adalah pembantu Presiden, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan karena bertanggung-jawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen
- Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam sistem presidensiil sangat kuat ditentukan pula bahwa masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari 2 (dua) masa jabatan

BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Syarat, Masa Jabatan, dan Wewenang Presiden/Wakil Presiden



Antara lain tentang:

- memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)];
- berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*];
- menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*];
- memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*];
- memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
- menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)****];
- membuat perjanjian internasional lainnya... dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***];
- menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
- mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];
- menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*];
- memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];
- memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*];
- memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*;
- membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****;
- pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];
- pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];
- hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];
- pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***];
- peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***];
- penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];
- pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];
- pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].

DEMOKRASI EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Paham kedaulatan rakyat Indonesia, selain berkenaan dengan demokrasi politik, juga mencakup paham demokrasi ekonomi.
- Dalam paham demokrasi sosial (*social democracy*) itu, negara berfungsi sebagai alat kesejahteraan (*welfare state*).
- Tekad para pendiri bangsa untuk mengadopsikan kedua paham tersebut dalam rumusan UUD dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial tetap dipertahankan saat perubahan UUD

BAB XIV. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

